



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PEMANFAATAN LAYANAN PRODUK/JASA PERBANKAN**

NOMOR : 05/125-MOU/DIR

NOMOR : 998/Un.10.0/R/HK.06.01/10/2025

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (27/10/2025) bertempat di Kota Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Kemas Erwan Husainy**, selaku Direktur Retail Banking PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk , dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut untuk dan atas nama Direksi, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dengan alamat Gedung The Tower Jl.Gatot Subroto No.27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **Prof. DR. Nizar, M.Ag**, Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 013605/B.II/3/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2024 – 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Semarang 50185 dan selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penyediaan jasa perbankan yang menyediakan jasa layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan dana dan kredit/pembiayaan konsumen.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta layanan produk dan jasa perbankan melalui fasilitas dan jaringan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan berbagai kerja sama lainnya yang akan dikembangkan kemudian hari.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan perihal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang **Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Layanan Produk/Jasa Perbankan**, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan bersama dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi dan penyediaan layanan produk dan jasa perbankan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Praktek Kerja Lapangan/Praktek Pengalaman Lapangan/magang
- e. Layanan jasa Perbankan.
- f. Pemanfaatan Fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer.
- g. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa UIN Walisongo

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Agreement (MoA) yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** selama belum dituangkan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Masa berlaku Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6 ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Nota Kesepahaman inii harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat/faksimili) kepada **PARA PIHAK** dengan alamat :

PIHAK PERTAMA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
BSI Semarang MT Haryono
Jl. MT. Haryono No. 655 A Semarang
Telepon : (024) 8317000
Faksimili : (024) 8440214

PIHAK KEDUA

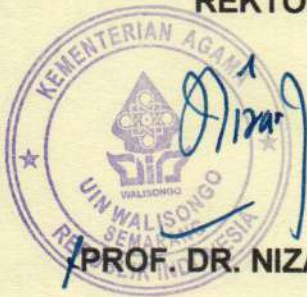
Universitas Islam Negeri Semarang
Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas
Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang
Telepon : (024) 7604554
Faksimili : (024) 7601293

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

**Pasal 8
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk membuat Perjanjian Kerja sama. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
REKTOR**



PROF. DR. NIZAR, M.Ag *for*

**PIHAK PERTAMA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK
DIREKTUR RETAIL BANKING** *y*



KEMAS ERWAN HUSAINY

PARAF PIHAK PERTAMA	<i>y</i>
PARAF PIHAK KEDUA	<i>Nizar</i>